

Majene, 23 Agustus 2024

Nomor : **332/PM.00.02/SR-01/08/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.

Bupati Majene (Pejabat Pembina Kepegawaian)

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut UU Pilkada);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut UU ASN); dan
3. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 2 Tahun 2002, Menteri Dalam Negeri Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 Tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (SKB Netralitas ASN).

- II. Bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Pilkada, menerangkan bahwa “Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

- III. Bahwa berdasarkan Pasal 188 UU Pilkada, menerangkan bahwa “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;
- IV. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU ASN, menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;
- V. Bahwa berdasarkan 24 ayat (1) UU ASN, menyatakan bahwa :
- (1) Pegawai ASN, wajib :
- a. Setia dan dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintahan yang sah;
 - b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. Menjaga netralitas; dan
 - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- VI. Bahwa berdasarkan Lampiran II SKB Netralitas ASN, menyatakan bahwa :
- a. Pelanggaran Kode Etik :
1. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 2. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
 3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan Tindakan/dukungan secara aktif;
 4. Membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*follow* dalam *group*/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
 5. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses public, foto Bersama dengan :
 - a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota;

- b. Tim Sukses dengan menunjukkan/memperagakan symbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/Wakil Gubernur / Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
- c. Alat peraga terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/ DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati/Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota);
- 6. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden /DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota);
- 7. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi Suami/Istri Bakal Calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur /Bupati / Wakil Bupati / Walikota/Wakil Walikota dengan tidak dalam status Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);

VII. Bahwa berdasarkan poin I dan IV di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menyampaikan himbauan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
- 2. Arsip.

